

## BAB IV MANAJEMEN MUTU TERPADU

Salah satu upaya untuk memenangkan persaingan dagang di pasar internasional adalah memasarkan produk yang berkualitas baik. Produk yang ditawarkan harus memiliki mutu lebih baik dibandingkan produk sejenis dari negara lain. Untuk menghasilkan produk perikanan dengan mutu yang baik, pemerintah telah menerapkan konsep Manajemen Mutu Terpadu (MMT). Setiap industri perikanan diharuskan menerapkan MMT.

### 4.1 Hambatan Pemasaran

Memasuki era perdagangan bebas, setiap negara berusaha untuk dapat memperluas pangsa pasar bagi komoditas yang dihasilkannya. Berbagai upaya terus dilakukan guna mengatasi sejumlah hambatan yang menghadangnya.

Pemasaran produk perikanan dapat dilakukan di pasar lokal maupun pasar manca negara. Sebagai negara dengan penduduk lebih dari 230 juta orang, Indonesia merupakan kawasan potensial bagi negara lain untuk memasarkan produknya. Produsen dari berbagai negara berusaha untuk menguasai pasar Indonesia bagi produknya.

ASEAN Free Trade Area (AFTA) adalah wujud dari kesepakatan negara-negara di Asia Tenggara dan kawasan sekitarnya untuk membentuk kawasan perdagangan bebas guna meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya.

Berdasarkan perjanjian AFTA, akan dilakukan penghapusan hambatan tarif (bea masuk) dan non tarif bagi negara-negara ASEAN. Setiap negara harus mengizinkan produk dari negara lain untuk memasuki wilayahnya, apabila negara tersebut tidak memiliki produk sejenis. Dengan demikian, apabila tidak memiliki produk sejenis dengan kualitas yang sama, maka negara kita akan kebanjiran produk yang berasal dari negara lain. Hal ini sudah terasa pada komoditas buah-buahan, barang elektronik, obat-obatan, dan kosmetik.

Dalam perdagangan bebas antar negara telah dikenal dua jenis hambatan pemasaran, yaitu hambatan tarif dan non tarif. Bila tidak dipenuhi, maka produk dari negara produsen tidak dapat dipasarkan ke negara konsumen.

Hambatan tarif antara lain berupa penentuan harga, pajak dan kuota. Harga komoditas yang berlaku di negara tujuan

---

ekspor, besarnya nilai pajak yang harus dibayar ke negara tujuan, dan pembatasan kuota merupakan hambatan tarif yang dapat mem-pengaruhi perdagangan antar negara.

Hambatan non tarif merupakan syarat yang spesifik dari setiap negara konsumen, sehingga perlu dicermati agar produk dapat dipasarkan ke negara tersebut. Syarat yang diajukan oleh negara konsumen dapat berkaitan dengan negaranya atau negara produsen.

Hambatan non tarif antara satu produk dengan lainnya berbeda. Untuk mempermudah penjelasan, akan diuraikan contoh mengenai hambatan non tarif dalam bidang perikanan.

Beberapa hambatan non tarif yang berlaku dalam perdagangan produk berasal dari ikan adalah : (1) ikan milik masyarakat dunia; (2) hak asasi manusia; (3) responsible fisheries; (4) sustainable fisheries; (5) lingkungan hidup; (6) penggunaan label; (7) hasil tangkapan samping; (8) kampanye anti udang tambak; (9) iradiasi; (10) residu hormon dan anti biotik; (11) standar sanitasi; (12) sertifikasi; (13) Undang-undang bioterrorism; (14) mempekerjakan buruh anak-anak.

Beberapa dari hambatan non tarif ini berlaku untuk semua negara, dan beberapa lainnya hanya berlaku untuk negara tertentu.

#### 4.1.1 Ikan Milik Masyarakat Dunia

Indonesia merupakan negara maritim dengan panjang garis pantai 81 000 km dan luas laut 5.8 juta km<sup>2</sup>. Potensi lestari sumberdaya laut 6.4 juta ton per tahun. Dari 5.12 juta ton per tahun yang boleh ditangkap, baru 4.4 juta ton yang telah diman-faatkan. Dengan demikian para nelayan Indonesia dianggap belum mampu mengelola potensi lautnya sehingga harus mengizinkan nelayan dari negara lain untuk memanfaatkannya.

#### 4.1.2 Hak Asasi Manusia

Negara-negara tertentu dianggap belum melaksanakan Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk negara Indonesia. Apabila HAM masih dilanggar, maka negara konsumen tidak mau membeli produk yang ditawarkan oleh negara pelanggar HAM, termasuk produk dari Indonesia.

#### 4.1.3 Responsible Fisheries

Negara yang memiliki wilayah perikanan harus melakukan kegiatan perikanan secara bertanggung-jawab. Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, menangkap ikan yang hampir punah atau sudah dilarang untuk ditangkap, atau menangkap ikan pada musim perkawinan

---

merupakan beberapa kegiatan perikanan yang dinilai tidak bertanggungjawab. Negara yang diketahui melaksanakannya aktivitas perikanan secara tidak bertanggungjawab akan menghadapi resiko produk ekspornya tidak diterima di negara lain.

#### 4.1.4 Sustainable Fisheries

Dalam kegiatan perikanan harus didasarkan pada kegiatan yang memperhatikan keberlanjutan kegiatan. Sebaiknya tidak melakukan aktivitas menangkap ikan di daerah yang sudah over fishing (aktivitas penangkapannya sudah melampaui batas potensi lestarnya) karena akan mempercepat musnahnya jenis ikan tertentu.

Potensi lestari adalah jumlah ikan maksimal yang aman untuk ditangkap tanpa mempengaruhi keseimbangan alam. Contoh lain dari kegiatan perikanan yang telah memperhatikan keberlanjutan adalah menggunakan induk hasil budidaya sebagai bibit untuk menghasilkan benih.

#### 4.1.5 Lingkungan Hidup

Isu lingkungan hidup juga menjadi hambatan dalam pemasaran produk perikanan. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap telah melakukan aktivitas merusak lingkungan, maka produk ekspornya tidak akan diterima oleh negara lain. Kerusakan

---

hutan mangrove (hutan bakau) di sepanjang garis pantai, meningkatnya aktivitas penebangan hutan secara ilegal (illegal logging) yang telah menyebabkan pemanasan global, penggalian pasir di gunung, dan penambangan liar yang sering menyebabkan terjadinya longsor, merupakan bentuk-bentuk pengrusakan lingkungan yang sering dijadikan isu lingkungan hidup.

#### 4.1.6 Penggunaan Label

Label dapat menjadi penghambat dalam pemasaran. Produk yang diterima di negara-negara maju adalah produk dengan kemasan berlabel. Label yang tertera dalam kemasan dapat memberikan informasi kepada konsumen mengenai kandungan gizi, bahan yang baku digunakan, dan saran penggunaan (Gambar 4.1).

#### 4.1.7 Hasil Tangkapan Sampingan

Pengertian hasil tangkapan sampingan adalah ikan dan mahluk air lainnya yang turut tertangkap selama melaksanakan kegiatan penangkapan. Sebagai contoh dalam kegiatan penangkapan udang, turut tertangkap ikan, kerang, dan jenis udang lainnya. Ikan, kerang, dan jenis udang lainnya inilah yang lebih dikenal dengan istilah hasil tangkapan sampingan.



Gambar 4.1. Produk perikanan yang dikemas sesuai standar

Ikan hasil tangkapan sampingan yang memiliki nilai ekonomis tinggi biasanya dijual tersendiri, sedangkan yang bernilai ekonomis rendah sering dibuang kembali ke laut dalam keadaan mati. Tentu saja tindakan demikian dapat menyebabkan pencemaran perairan dan menimbulkan gelombang protes dari negara lain, sehingga berdampak pada perdagangan.

#### 4.1.8 Kampanye Anti Udang Tambak

Usaha pertambakan udang dan bandeng di Indonesia cenderung selalu diawali dengan kegiatan penebangan hutan bakau. Kegiatan penebangan ini tentu saja akan mengundang protes aktivis lingkungan negara lain. Mereka menyerukan kepada negara lain untuk tidak membeli udang hasil budidaya tambak dari Indonesia selama masih tetap melaksanakan penebangan hutan bakau saat membuat tambak.

**4.1.9 Residu Hormon dan Antibiotik**  
Penggunaan berbagai hormon dan antibiotika dengan konsentrasi yang melampaui batas dalam memproduksi produk perikanan telah mengundang protes dan penolakan terhadap produk perikanan yang ditawarkan.

Akumulasi hormon dan antibiotik pada produk perikanan dapat terjadi karena penggunaan hormon dan antibiotik secara sengaja untuk tujuan tertentu atau secara tidak sengaja hormon dan antibiotik tersebut masuk ke dalam tubuh ikan melalui makanan maupun air.

**4.1.10 Standar Sanitasi**  
Produk perikanan yang dipasarkan ke pasar lokal maupun manca negara hendaknya selalu diproduksi berdasarkan standar sanitasi yang berlaku. Beberapa kali ekspor produk perikanan yang berasal dari Indonesia ditolak negara tujuan ekspor karena dalam produk perikanan tersebut dijumpai bahan pencemar. Sanitasi yang dilakukan meliputi sanitasi produk yang akan diproses, pekerja, dan lingkungan tempat kerja.

**4.1.11 Sertifikasi**  
Untuk menjamin bahwa produk perikanan yang ditawarkan telah diproduksi sesuai prosedur yang berlaku, maka perlu dilampirkan sertifikat. Sertifikat yang

---



disertakan dapat berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Indonesia (BSNI), ISO 9000 dan lain sebagainya. Sertifikat yang disertakan dapat juga ditentukan oleh negara pembeli.

#### 4.1.12 UU Bioterrorism

Undang-undang bioterrorism dibuat oleh Pemerintah Amerika untuk melindungi warganya terhadap kemungkinan adanya serangan menggunakan mikroba antraks. Inti dari undang-undang tersebut adalah kewajiban bagi setiap negara pengekspor untuk melengkapi riwayat dari produk yang ditawarkan.

Berdasarkan UU Bioterrorism, ada berapa informasi yang perlu dilengkapi antara lain : Dimana produk perikanan tersebut dibudidaya/ditangkapnya? Bagaimana cara membudidayakannya? Bagaimana cara panennya? Pakan apa yang diberikan? Pupuk apa yang digunakan? Tanpa dilengkapi dengan surat keterangan tersebut, maka produk eksportnya akan ditolak.

#### 4.1.13 Mempekerjakan Buruh Anak-anak

Adanya gelombang protes dari negara maju kepada negara berkembang dikarenakan masih mem-pekerjakan buruh berusia anak-anak. Batas usia kerja anak-anak di Indonesia adalah 15 tahun.

---

Di Indonesia, penggunaan buruh berusia anak-anak relatif masih dominan. Selain jenis pekerjaannya yang tidak membutuhkan keterampilan tinggi, upah kerja yang relatif rendah merupakan alasan lain penggunaan buruh anak-anak.

#### 4.2. Peranan MMT

Untuk menghasilkan produk perikanan yang bermutu tinggi, pemerintah telah menerapkan konsep Manajemen Mutu Terpadu (MMT) untuk berbagai industri. Landasan hukum yang mendasari penerapan MMT di setiap industri berbeda. Misalnya, landasan hukum penerapan MMT dalam bidang industri perikanan adalah : (a) landasan hukum internasional yang meliputi Code of Conduct for Responsible Fisheries, HACCP Regulation US-FDA, Own Check UE-HACCP, dan HACCP plus-Canada; dan (b) landasan hukum nasional yang berupa : Undang Undang Perikanan No. 9 tahun 1985; Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1991; dan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1991 ; Peraturan Menteri Kelautan No.1 Tahun 2007 ; Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan No. 1 Tahun 2007 serta Peraturan Kepala Badan karantina Ikan, pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan No.Per.03 /BKIPM/2011.

##### 4.2.1 Tujuan dan Manfaat MMT

---

Secara umum penerapan PMMT bertujuan untuk menghasilkan produk perikanan bermutu tinggi. Secara khusus, penerapan MMT bertujuan untuk :

- (a) mengevaluasi cara memproduksi produk perikanan untuk mengetahui bahaya yang mungkin terjadi;
- (b) memperbaiki cara memproduksi produk perikanan dengan memberikan perhatian khusus terhadap tahap-tahap proses atau mata rantai produksi yang dianggap kritis;
- (c) memantau dan mengevaluasi cara menangani dan mengolah produk serta menerapkan sanitasi dalam proses produksi.
- (d) meningkatkan pemeriksaan secara mandiri terhadap industri perikanan oleh operator dan karyawan.

Di samping tujuan yang telah diuraikan di atas, penerapan MMT dapat memberikan manfaat khususnya bagi industri/produsen antara lain sebagai berikut :

- (a) memberikan dan meningkatkan jaminan mutu (keamanan) produk yang dapat lebih dipercaya;
  - (b) menekan kerusakan produk karena cemaran;
  - (c) melindungi kesehatan konsumen dari bahaya dan pemalsuan;
  - (d) menekan biaya pengendalian mutu dan kerugian lainnya;
-

- (e) memperlancar pemasaran sehingga dapat mencegah terjadinya kehilangan pembeli atau pasar;
- (f) mencegah penarikan produk dan pemborosan biaya produksi atau kerugian;
- (g) membenahi dan membersihkan tempat-tempat produksi (pabrik).

#### 4.2.2 Berorientasi Mutu

Untuk memenangkan persaingan dalam era perdagangan bebas diperlukan bahan atau produk perikanan yang bermutu. Banyak bahan dan produk perikanan yang belum memenuhi standar mutu seperti ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia (SNI). Sebagian besar produsen produk perikanan ternyata masih belum menjadikan mutu sebagai orientasi. Hal ini dapat terjadi karena modalnya relatif kecil, rendahnya tingkat pengetahuan, dan tuntutan masyarakat.

Sebagian besar produsen produk perikanan masih belum menjadikan mutu sebagai tujuan akhir. Hal ini dapat dimengerti karena modal yang dimiliki relatif kecil, rendahnya tingkat pengetahuan, dan rendahnya tuntutan masyarakat. Rendahnya tuntutan dari masyarakat akan mutu telah ber-pengaruh terhadap rendahnya orientasi mutu dari produsen.

---

Sebagian besar produsen produk perikanan adalah home industry (industri rumah tangga) yang memiliki modal terbatas sehingga perlu menerapkan skala prioritas. Berdasarkan MMT, bagi produsen yang berskala industri rumah tangga diwajibkan untuk menerapkan GMP secara benar di setiap proses produksinya.

Dengan demikian diharapkan kualitas produk perikanan yang dihasilkan memiliki daya tarik dan daya saing lebih baik.

#### 4.2.3 Menekan Susut

Susut disaat proses produksi produk perikanan dapat mencapai 20-30 persen. Susut bobot ini dapat berasal dari limbah pasar/industri, kesalahan penanganan, dan pasar yang tidak memiliki kemampuan untuk menyerap produk perikanan yang dihasilkan. Penerapan MMT diharapkan dapat menekan susut bobot dengan cara menghasilkan produk sesuai prosedur yang berlaku.

#### 4.2.4 Persyaratan Mutu Makin Ketat

Persyaratan mutu produk perikanan yang ditetapkan dalam perdagangan bebas cenderung makin ketat. Negara produsen yang mampu secara terus menerus meningkatkan mutu akan memenangkan persaingan.

Sebagai contoh, batas maksimum kandungan antibiotik chloramphenicol yang diperkenankan dalam produk perikanan adalah 0.3 ppm. Dengan ditemukan alat pendeteksi yang lebih akurat, maka batas maksimum senyawa tersebut telah diturunkan menjadi 0.1 ppm.

Negara berkembang tidak memiliki kemampuan untuk membuat alat pendeteksi tersebut sehingga harus membelinya dari negara maju. Harga satu unit pendeteksi tersebut mencapai 1 miliar. Dari fenomena di atas, terlihat bahwa produsen dari negara berkembang harus mengeluarkan biaya dahulu untuk dapat memasarkan produknya ke negara maju. Dengan kata lain, berapa uang yang harus diekspor ke Amerika agar keuntungan yang diperoleh dapat menutupi biaya pembelian alat pendeteksi tersebut.

#### 4.3. Pelaksanaan MMT

Kondisi industri perikanan di negara Indonesia masih beragam, baik dari teknologi yang digunakan maupun skala usahanya. Berdasarkan keragaman tersebut, penerapan MMT di industri perikanan dilakukan secara bertahap.

Pada dasarnya, MMT merupakan gabungan dari dua kegiatan utama, yaitu kelayakan

---

dasar dan Hazard Analisis and Critical control Point (HACCP). Dalam pelaksanaan MMT, penerapan HACCP dapat dilakukan apabila produsen tersebut sudah melaksanakan kelayakan dasar secara baik. Kelayakan dasar yang dimaksud adalah Good Manufacturing Practice (GMP) atau cara memproduksi yang baik dan Standard Sanitation Operasional Procedure (SSOP). Masing-masing komponen MMT tersebut akan diuraikan lebih rinci dalam bab selanjutnya pada buku ini.